

**PENGARUH EFEKTIVITAS *E-TENDERING* TERHADAP PROSES
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN ENREKANG**

THE INFLUENCE OF THE EFFECTIVENESS OF E-TENDERING ON
THE GOODS AND SERVICES PROCUREMENT PROCESS IN
ENREKANG DISTRICT



**JAELANI
P022201024**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**PENGARUH EFEKTIVITAS *E-TENDERING* TERHADAP PROSES
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN ENREKANG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh :

**JAELANI
P022201024**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH EFEKTIVITAS E-TENDERING TERHADAP PROSES PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI KABUPATEN ENREKANG
(STUDI KASUS: KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN)

JAELANI
P022201024

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal
02 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH, MH
NIP: 19570101 198601 1 001

Dr. Ir. Palmarudi Mappigau, SU
NIP: 19601222 199103 1 002

Ketua Program Studi
Magister Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Ir. Mahmud Achmad, M.P., Ph.D
NIP: 19700601 199403 1 003

Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed
NIP: 19661231 199603 1 009



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Pengaruh Efektivitas E-Tendering Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Enrekang" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH, MH sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Palmarudi Mappigau, SU sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian isi dari tesis ini telah dipublikasikan sebagai artikel dengan judul "*Effects of E-Tendering Effectiveness on Procurement Process of Goods and Services in Enrekang District*".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2024



Jaelani
NIM P022201024



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, petunjuk, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pengaruh Efektivitas E-Tendering Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Enrekang”**. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 'jazakumullah *khairan katsiran*' kepada:

1. Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. dr. Budu Ph.D., Sp.M(K), Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Andang Suryana Soma, S.Hut., M.P.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
 2. Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH, MH dan DR.Ir.Palmarudi Mappigau, SU selaku komisi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini.
 3. Prof. Dr. Pangeran Moenta, SH, MH dan Prof. Dr. Andi Niartiningsih, MP serta Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE, M.Si sebagai dosen penguji senantiasa meluangkan waktu memberikan masukan demi laksanakan penelitian dan penulisan tesis ini.
- anda (alm) Maseng PS, BA, dan Ibunda (almh) Senrung,



Bapak mertua (alm) M. Hasan Renden dan ibu mertua Rugaiyah Kalo, BA dan seluruh keluarga besar terima kasih atas segala doa dan dukungan, kebersamaan, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan.

5. Kepada Bapak Pj.Bupati Kabupaten Enrekang Ayahanda Dr. H. Baba, SE, MM dan Pj.Sekretaris Daerah Kab.Enrekang Dr.Andi Sapada, S.IP dan seluruh staff yang mendukung dan membantu proses penelitian.
6. Kepada Istriku tercinta Kurnia Hasan, SH serta anakku Haekal Ariq Alraesha dan Fathir Ariq Alfikrih, terimakasih atas dukungan dan pengertiannya sehingga saya tetap semangat menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyusunan tesis ini namun tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya
8. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, Agustus 2024
Penulis

Jaelani



ABSTRAK

JAELANI. “Pengaruh Efektivitas E-Tendering Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Enrekang” (dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Palmarudi Mappigau).

Kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa bisa terjadi karena tiga faktor seperti: kurangnya pengawasan, masalah audit keuangan, tidak adanya pemisahan tanggung jawab, atau peraturan yang kurang kuat; Seseorang cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi; dan Faktor kecurangan ini terjadi karena pelaku mendapat tekanan dari atasan atau orang lain yang memiliki kuasa, sehingga dia terpaksa berbuat curang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh efektivitas E- tendering pada indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui pengaruh efektivitas E- tendering secara simultan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *probability sampling* dengan pilihan sampel random sederhana. Karena menggunakan Sampel random sederhana, maka dipilih hanya 16 SKPD sebagai sampel total jumlah responden dalam penelitian ini adalah 64 orang dari 16 SKPD sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan dengan dia tahap yaitu melakukan uji measurement model dan uji structural model. Efektivitas E-tendering pada indikator Pencapaian Tujuan (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap proses pengadaan barang dan jasa (Y) di Kabupaten Enrekang. Variabel efektivitas E- tendering pada indikator Adaptasi (X3) memiliki pengaruh positif terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang. Pencapaian Tujuan (X1), Integritas (X2), dan Adaptasi (X3) secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh positif terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang. R-Square menunjukkan bahwa variabel Pencapaian Tujuan (X1), Integritas (X2), dan Adaptasi (X3) secara bersama-sama atau simultan mampu menjelaskan sekitar 70,2% dari variasi yang terdapat dalam proses pengadaan barang dan jasa (Y). Nilai R-Square adjust yang disesuaikan untuk jumlah variabel dan ukuran sampel adalah sebesar 0,687.

Kata Kunci: Efektivitas E-Tendering; Proses Pengadaan Barang dan Jasa



ABSTRACT

JAELANI. "Effects of E-Tendering Effectiveness on Procurement Process of Goods and Services in Enrekang District" (supervised by Achmad Ruslan dan Palmarudi Mappigau).

Fraud in the procurement process of goods and services can occur due to three factors such as: lack of supervision, financial audit problems, lack of separation of responsibilities, or less robust regulations; a person is prone to acting for personal interests; and this fraud factor occurs because the perpetrator is under pressure from a superior or other person with authority, so that he is forced to commit fraud. The purpose of this research is to know the impact of E-tendering effectiveness on indicators of Objective Achievement, Integration and Adaptation on the procurement process of goods and services in Enrekang district and to find out the influence of simultaneous E-bidding efficiency on the Procurement Process of Goods and Services in enrekang. The sampling technique in this study is using probability samplings with simple random sample selection. Because using simple random samples, then selected only 16 SKPD as a sample the total number of respondents in this research is 64 people out of 16 SCPD as the sample. The analysis technique used The hypothesis testing of the research was conducted using the Structural Equation Model (SEM) approach based on Partial Least Square (PLS) which was performed with him stage namely conducting measurement testing model and structural testing model. Effectiveness of E-Tendering on Objective Achievement Indicators (X1) has a positive influence on the procurement process of goods and services (Y) in Enrekang district. The effectiveness variable of E-tendering on the Adaptation Indicator (X3) have a positive impact on the Procurement Process of Goods and Services (X1), Integrity (X2), and Adaption (X3), jointly or simultaneously, have a negative influence upon the provision process of products and services in enrekang. R-Square shows that the Objective Achievement (X1), Integrity (X2) and Adaptation (X3) variables together or simultaneously can explain about 70.2% of the variation in the procurement of goods and services (Y). The adjusted R-square value for the number of variables and sample size is 0.687.

Keywords: E-Tendering Effectiveness; Procurement Process of Goods and Service



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Peneliti	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kajian Teori.....	7
2.1.1. Pengertian Efektivitas	7
2.1.2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	9
2.1.3. <i>Electonic Procurement</i>	25
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pikir.....	38
2.4. Defenisi Operasional.....	40
2.5. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Rancangan Penelitian.....	43
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	43
3.3. Populasi Dan Teknik Sampel.....	44
3.3.1. Populasi Penelitian.....	44
3.3.2. Sampel.....	45
3.4. Instrumen Pengumpulan Data.....	47



3.4.1. Kuesioner	47
3.4.2. Dokumentasi	48
3.5. Teknik Analisis Data	48
3.5.1. Uji Measurement model.....	49
3.5.2. Uji Structural Model	49
3.5.3. Uji Validasi dan Realibilitas	50
3.5.4. <i>Structural (Inner) Model</i>	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2. Analisis karakteristik responden	57
4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	61
4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja.....	55
4.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	63
4.3.1. Tingkat Capaian Responden (TCR) Variabel Pencapaian Tujuan (X1)	63
4.3.2. Tingkat Capaian Responden (TCR) Variabel Integritas (X2).....	65
4.3.3. Tingkat Capaian Responden (TCR) Variabel Adaptasi (X3).....	67
4.3.4. Tingkat Capaian Responden (TCR) Variabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Y).....	69
4.4. Analisis Data Penelitian.....	70
4.4.1. Pengujian Model Pengukuran (<i>Measutement Model</i>)	72
4.4.2. Pengujian <i>Structural Model (Inner Model)</i>	81
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian.....	86
BAB V PENUTUP	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	34
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1	Penentuan Sampel (Responden).....	46
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	59
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	60
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	62
Tabel 4.5	Tingkat Capaian Respondes (TCR) Variabel Pencapaian Tujuan (X1)	64
Tabel 4.6	Tingkat Capaian Respondes (TCR) Variabel Integritas (X2).....	65
Tabel 4.7	Tingkat Capaian Respondes (TCR) Variabel Adaptasi (X3).....	67
Tabel 4.8	Tingkat Capaian Respondes (TCR) Variabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa(Y)	70
Tabel 4.9	Nilai Outer Loading.....	74
Tabel 4.10	Nilai Average Variance Extracted (AVE).....	76
Tabel 4.11	Nilai Loading dan Cross Loading	77
Tabel 4.12	Nilai AVE discriminant validity	78
Tabel 4.13	Nilai Composite Reliability dan Cronbach Alpha	79
Tabel 4.14	Nilai R-Square	82
Tabel 4.15	<i>T-Statistics dan P-Values</i>	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses / Siklus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	22
Gambar 2.2 Siklus atau Proses E-Procurement.....	26
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Enrekang.....	52
Gambar 4.2 Diagram Outer Model.....	73
Gambar 4.3 Grafik Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE).....	75
Gambar 4.4 Grafik Nilai Cronbach Alpha.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa secara elektronik. Pemberlakuan sistem elektronik ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang secara tegas mewajibkan Pengadaan Barang atau Jasa secara elektronik dilakukan secara elektronik, yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota wajib melakukan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Electronic procurement atau umumnya disingkat dengan *e-procurement* adalah sistem pengadaan barang atau jasa yang proses pelaksanaannya, dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Pengadaan barang atau jasa berbasis *e-procurement* dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan baik atau untuk mencapai *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* ini



senada dengan prinsip pengadaan barang atau jasa yaitu efisien; efektif;transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel. Konversi bentuk layanan pengadaan barang atau jasa pemerintahan dari konvensional menuju pelayanan berbasis elektronik karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah secara konvensional.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang menyambut baik Peraturan Presiden mengenai sistem pengadaan barang atau jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web, dalam hal ini *e-procurement*. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari observasi awal di Sekretariat Daerah Kab. Enrekang (Januari, 2021), setidaknya dari tahun 2018 tercatat sebanyak 39 pengadaan atau tender yang dilakukan melalui *e- procurement* Sekretariat Daerah Kab. Enrekang, selanjutnya tahun 2019 ada 85 paket tender dan tahun 2020 sebanyak 83 paket tender.

Menurut Adinegoro (LKPP, 2009:6), pelaksanaan *e-procurement* merupakan transformasi mekanisme pengadaan nasional melalui lelang secara manual. Lelang manual sarat dengan berbagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan baik oleh oknum panitia maupun oleh penyedia jasa, seperti timbulnya kondisi pasar pengadaan yang bersifat tertutup dan terkotak-kotak, sehingga



pengadaan hanya bisa dilaksanakan oleh pengguna serta penyedia yang terbatas. Penerapan *e-procurement* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia barang dan jasa.

Permasalahan yang sering muncul dalam *procurement* khususnya pada proses *e-tendering* yaitu seperti lamanya proses *procurement* bisa berpengaruh pada produktivitas percepatan pembangunan di Kabupaten Enrekang. Kendala waktu ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: proses pengajuan proposal penawaran yang lama; negosiasi kerja sama antara perusahaan dengan vendor tidak segera menemukan titik temu; terlambat melakukan evaluasi; dan pengaturan *invoice* dan pembayaran tagihan yang ribet hingga menghabiskan banyak waktu.

Selain itu, kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa bisa terjadi karena tiga faktor seperti: kurangnya pengawasan, masalah audit keuangan, tidak adanya pemisahan tanggung jawab, atau peraturan yang kurang kuat; Seseorang cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi; dan Faktor kecurangan ini terjadi karena pelaku mendapat tekanan dari atasan atau orang lain yang memiliki kuasa, sehingga dia terpaksa berbuat curang.

Berangkat dari uraian permasalahan tentang efektivitas *e-tendering* yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di kertariat Kabupaten Enrekang, maka peneliti memandang sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh**



Efektivitas *E-Tendering* Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Enrekang". Penelitian ini memfokuskan lokasi penelitian pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan rasionalisasi permasalahan yang telah dijelaskan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan pada latar belakang, maka ditarik rumusan masalah yaitu:

- 1.2.1. Apakah variabel efektivitas E- tendering pada indikator Pencapaian Tujuan berpengaruh secara parsial terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang?
- 1.2.2. Apakah variabel efektivitas E- tendering pada indikator Integrasi berpengaruh secara parsial terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang?
- 1.2.3. Apakah variabel efektivitas E- tendering pada indikator Adaptasi berpengaruh secara parsial terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang?
- 1.2.4. Apakah efektivitas E- tendering berpengaruh secara simultan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

- .1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas E- tendering pada indikator Pencapaian Tujuan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang



- 1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas E- tendering pada indikator Integrasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang
- 1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas E- tendering pada indikator Adaptasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang
- 1.3.4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas E- tendering secara simultan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan konseptual dan kontekstual, serta manfaat praktis untuk memperbaiki bagi organisasi yang bersangkutan. Manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif pengembangan pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi sumbangan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan, khususnya mengenai pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang.

4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi materi dan



sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Sementara itu, menurut Mutiarin, dkk (2014: 96), efektivitas umum menunjukkan pada tingkat hasil, sering atau selalu dikaitkan dengan gagasan efisiensi. Efektivitas menekankan hasil yang dicapai. Sementara efisiensi lebih memperhatikan bagaimana mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan input dan output.

Hari Lubis dan Martani Huseini dalam Padang (2016:14) menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, mengukur efektivitas bukanlah masalah sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.



Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.



b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.1.2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

a. Definisi dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Definisi pengadaan barang/ jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/ jasa. Disinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang/ jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan



barang/ jasa tersebut.

Menurut Angel (2010:5) pengadaan barang dan jasa merupakan proses akuisisi barang dan ataupun jasa, yang berarti terdapat perpindahan hak milik suatu barang dari pembeli kepada penjual. Secara umum pengakuan pengadaan terjadi melalui perjanjian kerjasama antara pembeli dan penjual. Sedangkan menurut Van Weele (2010:4) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah pembelian termasuk semua kegiatan yang ditujukan untuk mengendalikan dan mengarahkan barang yang masuk. Christopher dan Schooner (2007:529) menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kouffman, WorldBank 2006). Sebanyak 38 persen dari kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi pengadaan barang/jasa (Lap Tahunan KPK 2012). Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan yang terbaru Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah



diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan barang dan Jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkup Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi:

- 1) Pengadaan barang dan Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- 2) Pengadaan barang dan Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya di bebaskan pada APBN/APBD. Pengadaan barang dan Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan asset dan/atau penambahan kapasitas.



b. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki tujuan, kebijakan, prinsip dan etika yang diatur dalam regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Regulasi terbaru yaitu berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 pada butkan ada delapan tujuan, yaitu:

- 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- 3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- 4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- 5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- 6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- 7) Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- 8) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.



Pandangan yang berbeda dari Singk (2008), menurutnya terdapat enam tujuan secara umum dari penerapan *e-procurement*, yaitu:

- 1) Mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan,
- 2) Meningkatkan akses kepada *supplier* untuk memastikan perluasan partisipasi
- 3) Mengurangi biaya pengadaan melalui *competitive bidding* dan *reverse auctioning*,
- 4) Menghilangkan sistem kartel oleh *suppliers group*,
- 5) Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan
- 6) Hampir menghilangkan *paperwork* untuk meningkatkan kecepatan dan fungsi efisiensi.

The Asian Development Bank (2004) juga menyebutkan ada tiga tujuan eprocurement, yaitu :

- 1) *Governance* dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas
- 2) *Effectiveness* meliputi efisiensi dan *value for money*
- 3) *Balanced Development* melalui *competitiveness*, *business development* dan *regional development*.

Pada proses Pengadaan Barang/Jasa, terdapat beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan, diantaranya meliputi:



- 1) meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan Barang/jasa;
- 2) melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- 6) Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 7) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- 8) Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- 9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah terdapat prinsip-prinsip yang tidak tercakup dalam pengadaan barang/ jasa disektor swasta yang biasanya hanya menekankan pada efisiensi dan efektifitas. Menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah sebagai berikut:



1) Efisien

Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

2) Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3) Transparan

Proses yang transparan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif terhadap proses dan kinerja para pelaksana pengadaan sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat bahwa proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara manipulatif.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

- a) Semua peraturan /kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda



pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;

- b) Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- c) Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

4) Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang jelas. Prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia barang/jasa khususnya pada metode pelelang umum. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada maksud keterbukaan atau terbuka seperti:

- a) Pengumuman yang luas dan terbuka;
- b) Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- c) Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;



d) Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

5) Bersaing

Bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

- a) Pengadaan barang/Jasa harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- b) Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- c) Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- d) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan halhal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;



- e) Dihindari terjadinya *conflict of interest*, dan
- f) Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

6) Adil

Adil yang dimaksud adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7) Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat memenuhi prinsip akuntabel adalah:

8) Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;

Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;

Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan



yang dilakukan oleh peserta.

Penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki etika yang mengatur, diantaranya:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;



- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

- a) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
- b) Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c) Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d) Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- e) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;



- f) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau

Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

c. Proses / Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah berfungsi membantu satuan kerja pada K/L/PD dalam mencapai target kinerjanya. Mengingat pengadaan ini bersifat strategis dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintah, timbul harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fokus pada sisi belanja, dapat berlangsung dengan efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu




dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan (LKPP,2019).

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak.

Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1

Proses / Siklus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Sumber: LKPP, 2012



Berikut penjelasannya:

- 1) Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi:
 - a) Perencanaan umum pengadaan barang/jasa
 - b) Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa
 - c) Perencanaan organisasi pengadaan barang/jasa
 - d) Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- 2) Tahap Pelaksanaan atau Pemilihan Penyedia Barang/Jasameliputi:
 - a) Pengumuman
 - b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen
 - c) Penjelasan
 - d) Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
 - e) Evaluasi dokumen penawaran
 - f) Penetapan dan Pengumuman Pemenang
 - g) Sanggahan
 - h) Penerbitan SPBJ
 - i) Pembuatan kontrak
- 3) Tahap Manajemen Kontrak meliputi:
 - a) Persiapan pelaksanaan kontrak
 - b) Pengelolaan program manajemen mutu/ resiko
 - c) Pengendalian kontrak
 - d) Penilaian prestasi
 - e) Pengelolaan jaminan



- f) Penyelesaian perselisihan
- g) Pengelolaan jaminan
- h) Penyelesaian perselisihan
- i) Penanganan kegagalan teknis
- j) Pengakhiran kontrak
- k) Penerimaan dan penyerahan

Secara umum tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut: pengumuman, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang.

Pada penelitian ini, Proses Pengadaan Barang dan Jasa merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu Proses atau siklus pengadaan barang atau jasa pemerintah mengacu pada LKPP 2012, meliputi: 1) Tahap Perencanaan Pengadaan; 2) Tahap Pelaksanaan atau



Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; dan 3) Tahap Manajemen Kontrak.

2.1.3. *Electronic Procurement*

a. Definisi *E-Procurement*

Pengertian atau definisi *e-procurement* jika mengamati dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yaitu pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. *Electronic Procurement* atau sering disingkat *e- procurement* merupakan sistem atau aplikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Menurut Andrianto (2007: 215) *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui tender secara elektronik. Kalakota et al (Egbu et al., 2003) menyatakan bahwa *e- procurement* merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. Secara umum *e-procurement* adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik (Oliviera, 2001 :43). *E-Procurement* dalam pengertian umum diterapkan pada sistem database yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian (Croom & Brandon-Jones, 2005:369).



Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) menurut Siahaya (2012:80) didefinisikan sebagai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (Jaringan internet) atau electronic data interchange (EDI). Turban et al (2010: 290): menjelaskan secara lebih rinci mengenai *e-procurement* sebagai proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. E-Procurement merupakan penggunaan teknologi berbasis web untuk mendukung proses procurement, termasuk permintaan, pencarian, kontrak, pemesanan, pembelian, pengiriman, dan pembayaran. Sedangkan menurut Sutedi (2012:254) *e-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Penjelasan tentang E-Government di atas lebih dan kurangnya memiliki pengertian yang sama walaupun masing-masing memiliki spesifikasi dalam penjelasannya. Pada dasarnya, *e-procurement* merupakan pengembangan dari konsep *e-government*. *E-procurement* dapat disimpulkan sebagai sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik, seperti halnya proses transaksi pelelangan yang dilakukan secara elektronik.



b. Penerapan *E-procurement*

Pada penerapan e-procurement, terdapat metode metode pelaksanaan seperti yang disebutkan oleh Siahaya (2012: 81) yaitu:

1) *E-Tendering*

E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2) *E-Bidding*

E-bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau electronic data interchange (EDI).

3) *E-Catalogue*

E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4) *E-Purchasing*

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang




dan jasa melalui sarana e-Catalogue. E-procurement dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan yang terbaru Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

Adapun siklus atau proses e-tendering dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2

Siklus Atau Proses *E-procurement*

Sumber: Modul *e-procurement* LKPP, 2014

Proses *e-tendering* semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan.

Tahap selanjutnya adalah pemasukan penawaran oleh peserta lelang. Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Surat penawaran yang ***Tendering*** disampaikan oleh peserta lelang secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan



stempel. Surat Penawaran ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran.

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Panitia atau Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang lelang.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e- procurement*) dengan e-tendering diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi prinsi-prinsip



pengadaan barang/jasa , yakni meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persaingan sehat dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.

Sedangkan *E-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik. *E-Purchasing* melalui proses yang berbeda dengan proses yang dilaksanakan selama ini. Pengguna barang/ jasa cukup hanya memilih barang/ jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka dan transparan. Sistem katalog elektronik sekurang- kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/ jasa. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada produsen atau penyedia utama, sehingga harga yang ditawarkan pun jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran.

Tujuan *E-purchasing* diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terciptanya proses pemilihan barang/ jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/ Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/ jasa pada pilihan terbaik; dan
- 2) Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/ jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.



Menurut Turban et al (2012) ada enam tipe e-procurement, diantaranya:

- 1) E-sourcing: mengidentifikasi pemasok baru untuk kategori specific pada kebutuhan pembelian dengan menggunakan teknologi internet.
- 2) E-tendering: Mengirimkan permintaan untuk informasi dan harga ke pemasok dan menerima jawaban dari pemasok dengan teknologi internet.
- 3) E-reverse auction: Menggunakan teknologi internet untuk membeli barang dan jasa melalui sejumlah pemasok yang sudah dikenal maupun belum.
- 4) E-informing: mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian baik dari pihak internal maupun eksternal dengan menggunakan teknologi Internet.
- 5) Web-based ERP (electronic resource planning): Membuat dan menyetujui permintaan kebutuhan pembelian, menetapkan pesanan pembelian, dan menerima barang dan jasa dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi internet.
- 6) E-MRO (maintenance, repair dan operationg): sama seperti Web-based ERP kecuali barang dan jasa yang diorder adalah produk yang tidak berhubungan dengan pemasok MRO



c. Manfaat *e-procurement*

Menurut Pujawan & Goyal (2005), terdapat banyak manfaat yang bisa direalisasikan dengan mengimplikasi *e-procurement* dalam proses pengadaan. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

- 1) Proses-proses administratif dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan murah, mengundang *supplier* untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi dilakukan lewat surat atau fax, tetapi dapat dilakukan dengan fasilitas yang ada di website. Calon-calon *supplier* dapat mendapatkan pesan-pesan tersebut dengan cepat dan akurat dimanapun para *supplier* berada dan kapan saja, asalkan tersambung dengan jaringan internet.
- 2) Pengadaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah karena *supplier* akan sedapat mungkin menurunkan harga penawaran agar dapat menjadi pemasok perusahaan (pemenang).
- 3) K/D/L/I dapat memperoleh calon-calon *supplier* yang lebih banyak dari berbagai tempat sehingga berpeluang untuk melakukan transaksi dengan *supplier* yang lebih berkompeten.



- 4) K/D/L/I maupun *supplier* dapat menyelidiki transaksi maupun proses-proses fisik seperti pengiriman barang, sehingga kedua belah pihak lebih cepat mengetahui jika munculnya masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Manfaat adanya *e-procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana. Sedangkan bagi penyedia barang/jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi (Handoko, 2009 dalam Nightisabadkk, 2009).

Secara umum perbedaan pengadaan barang/jasa dengan cara konvensional dan *e-procurement* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Pengadaan Secara Konvensional	Pengadaan Melalui <i>e-procurement</i>
1	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap Muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan melalui internet
2	Pengumuman dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan di internet melalui website
3	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas



4	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia	Kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia sangat kecil
5	Kurang transparan	Lebih transparan

Sumber: Modul *e-procurement LKPP*, 2014

Menganalisis penjelasan pada tabel perbedaan sistem pengadaan barang dan jasa, terlihat beberapa keunggulan dari proses pengadaan yang dilakukan melalui *e-procurement*, yaitu seperti: Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu; Transparansi, akuntabel, terbuka dan efisien karena dapat diakses siapa saja; dan Salah satu upaya untuk mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *e-procurement* dalam proses Pengadaan Barang atau Jasa, sebagai berikut:



Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul (tahun)	Hasil Penelitian
1.	Inlahadi Putra; Nasfryzal Carlo & Nursyaifi Yulius (2015)	Efektifitas Pengadaan Barang/ Jasa Melalui <i>E- Procurement</i> pada Pemerintah Kota Sungai Penuh. (Metode Penelitian Kuantitatif deskriptif)	Pelaksanaan <i>e- procurement</i> hanya baru berdampak pada efektifitas pengadaan barang dan jasa sebesar 57.14%, sementara efektif tidaknya pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh tiga faktor <i>e-procurement</i> , yaitu faktor “Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Sanggah” dengan tingkat signifikan paling besar ($t=0.58$), kemudian urutan kedua Faktor “Pelaksanaan Standar Akuntabilitas Lelang” ($t=0.57$) dan ketiga Faktor Ketepatan Waktu Pelaksanaan Lelang ($t=0.29$).
2.e	Putri Damayanti (2008)	Pengaruh <i>e- procurement</i> terhadap <i>Good Governance</i> di Pemkot Surabaya. (Metode Penelitian Kuantitatif deskriptif)	Variabel-variabel independen berupa efisiensi, efektifitas, daya saing, transparansi, dan tanggungjawab. Variabel dependen berupa good governance. Variabel efisiensi dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap good governance. Sedangkan efektif, daya saing dan tanggungjawab



			tidak berpengaruh secara signifikan terhadap good governance. Pengujian secara simultan menunjukkan variabel independen berupa efisiensi, efektifitas, daya saing, transparansi dan tanggungjawab berpengaruh secara signifikan terhadap good governance.
3.	Agung Suprianto; Soesilo Zauhar; Bambang Santoso Haryono (2019).	Analisis Efektivitas Sistem <i>E-Procurement</i> dalam PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)	Hasil penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, proses pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, mulai dari analisa prosedur, fungsi- fungsi yang terkait, sampai dengan penanganan informasi dan dokumen dalam sistem e- procurement. Temuan penelitian juga menyarankan diperlukan suatu mekanisme untuk mengontrol komitmen perusahaan pemenang lelang. Kedua, sistem E-procurement dalam pengadaa n barang/ jaspada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya



			sudah efektif, walaupun masih mengalami kendala komposisi personil didalam Pokja tersebut masih didominasi oleh tenaga dari luar Fakultas Ilmu Administrasi
--	--	--	---

Dari beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus yang sama dan relevansi dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah.

2.3. Kerangka Pikir

Pada bagan kerangka pikir ini dengan judul penelitian "Pengaruh Efektivitas E-Tendering terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Enrekang" menggambarkan alur hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam tiga tahapan utama: input, proses, dan output. Pada tahap input, Efektivitas E-Tendering (X) diidentifikasi sebagai variabel utama yang terdiri dari tiga sub-variabel yaitu Pencapaian Tujuan (X1), Integrasi (X2), dan Adaptasi (X3). Sub-variabel ini merupakan elemen yang akan dianalisis untuk menentukan seberapa baik e-tendering dapat memenuhi tujuannya, seberapa baik sistem ini terintegrasi dengan sistem lain yang relevan, dan seberapa baik sistem ini dapat



adaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan.

Pada tahap proses, variabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Y) terdiri dari tiga tahapan utama: Tahap Perencanaan Pengadaan, Tahap Pelaksanaan atau Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan Tahap Manajemen Kontrak. Masing-masing tahapan ini dipengaruhi oleh sub-variabel dari Efektivitas E-Tendering. Hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini menghubungkan sub-variabel Pencapaian Tujuan (X1) dengan Tahap Perencanaan Pengadaan (H1), Integrasi (X2) dengan Tahap Pelaksanaan atau Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (H2), dan Adaptasi (X3) dengan Tahap Manajemen Kontrak (H3). Selain itu, hipotesis keempat (H4) menguji pengaruh Efektivitas E-Tendering secara keseluruhan terhadap keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahap output, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa penggunaan e-tendering yang efektif akan mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif di Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, output yang diharapkan adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dan cepat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada percepatan pembangunan di Kabupaten Enrekang. Alur ini secara keseluruhan menggambarkan bagaimana input dari efektivitas e-tendering

mpengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, dan bagaimana ini dapat menghasilkan output berupa proses pengadaan yang lebih efektif. Berikut alur kerangka pikir penelitian:



Gambar 2.3
Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan abstraksi dari objek penelitian, sehingga dalam realitasnya diperlukan konsep yang lebih operasional untuk dapat memfokuskan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Variabel Efektivitas E-tendering (X), meliputi varibel:

- a. Pencapaian Tujuan (X1) : tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.



- b. Integrasi (X2) : pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau electronic data interchange (EDI).
- c. Adaptasi (X3): sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
- d. Gabungan ketiga konsep Pencapaian Tujuan (X1), Integrasi (X2) dan Adaptasi (X3) ini merujuk pada kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan mengintegrasikan berbagai elemen proses dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai hasil yang optimal.

Variabel Proses Pengadaan Barang atau Jasa (Y), meliputi:

- a. Tahap Perencanaan Pengadaan, yaitu meliputi: Perencanaan umum pengadaan barang/jasa; Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa; Perencanaan organisasi pengadaan barang/jasa; Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b. Tahap Pelaksanaan atau Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yaitu meliputi: Pengumuman; Pendaftaran dan pengambilan dokumen; Penjelasan; Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran; Evaluasi dokumen penawaran; Penetapan dan Pengumuman Pemenang; Sanggahan; Penerbitan SPBJ; Pembuatan kontrak.



- c. Tahap Manajemen Kontrak yaitu meliputi: Persiapan pelaksanaan kontrak; Pengelolaan program manajemen mutu/ resiko; Pengendalian kontrak; Penilaian prestasi; Pengelolaan jaminan; Penyelesaian perselisihan; Pengelolaan jaminan; Penyelesaian perselisihan; Penanganan kegagalan teknis; Pengakhiran kontrak; dan Penerimaan dan penyerahan.

2.5. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan simultan antara variabel efektivitas E- tendering (X) terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Enrekang.

H1: Terdapat pengaruh positif antara variabel efektivitas E- tendering pada indikator Pencapaian Tujuan (X1) terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang.

H2: Terdapat pengaruh positif antara variabel efektivitas E- tendering pada indikator Integrasi (X2) terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang.

H3: Terdapat pengaruh positif antara variabel efektivitas E- tendering pada indikator Adaptasi (X3) terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang.



: Terdapat pengaruh secara simultan variabel efektivitas E- tendering (X) terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang.